



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Rauf Januji als Adul Bin Abdul Manan
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 21/16 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sindang Panon Rt.--/-- Desa Sukaresmi
Kec. Sukamakmur Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Abdul Rauf Januji als Adul Bin Abdul Manan ditangkap tanggal 2 Januari 2022

Terdakwa Abdul Rauf Januji als Adul Bin Abdul Manan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdul Halik als Holik Bin Supyan
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 26/8 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp Leuwikopo Rt.002 Rw.008 Desa Sukaresmi
Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Abdul Halik als Holik Bin Supyan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 121/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 14 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2022/PN Dpk tanggal 14 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. **ABDUL RAUF JANUJI Als ADUL Bin ABDUL MANAN** dan Terdakwa II. **ABDUL HALIK Als HOLIK Bin SUPYAN** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. **ABDUL RAUF JANUJI Als ADUL Bin ABDUL MANAN** dan selama 2 (Dua Tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. **ABDUL HALIK Als HOLIK Bin SUPYAN** selama 3 Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang menerangkan bahwa BPKB atas kendaraan dengan data-data berupa : Jenis / Merk Kendaraan : Honda New Beat CW, No. Polisi: B-3104-EJQ, Tahun Pembuatan: 2016, Nomor Rangka: MH1JZ118GK392720, Nosin : JFZ1E1397016, A.n. STNK: PERLIYA RIYANTI, bahwa BPKB tersebut dalam proses penjaminan di

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BESS Finance, Yang Dikeluarkan oleh PT. BESS Finance Cabang Cibinong pada tanggal 31 Desember 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda / BEAT, No.Pol : B-4546-FTI, Tahun: 2019, Warna: Biru – Putih, Noka: MH1JM2121KK467532, Nosin : JM21E2446143.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa I. **ABDUL RAUF JANUJI AIs ADUL Bin ABDUL MANAN** bersama-sama dengan Terdakwa II. **ABDUL HALIK AIs HOLIK Bin SUPYAN** dan Saksi **ASEP JAELANI AIs GULUNG** (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 08.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Kp. Tapos Rt.03/03 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 01. 00 Wib, Terdakwa ABDUL RAUP JANUJI Alias ADUL berangkat bersama sama dengan Terdakwa ABDUL HALIK als HOLIK dan Saksi ASEP JAELANI JANUJI Als ADUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga menuju ke Depok untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah sampai di daerah Depok tepatnya di Kp. Tapos Depok, para Terdakwa terlebih dahulu muter-muter mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil/dicuri. Kemudian sekitar jam 03.00 Wib, Terdakwa ABDUL HALIK als HOLIK melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda / BEAT, No.Pol : B-3104-EJQ, Tahun: 2016, Warna : Hitam milik Saksi korban ANDRIANSYAH yang sedang diparkir didepan teras rumah, lalu Terdakwa ABDUL RAUP JANUJI Alias ADUL diturunkan di gapura yang tidak jauh dari lokasi tempat sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan Saksi ASEP JAELANI Als GULUNG dan Terdakwa ABDUL HALIK als HOLIK mendekat ke lokasi dimana sepeda motor diparkir. Tidak lama kemudian Terdakwa ABDUL HALIK als HOLIK berhasil mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda / BEAT, No.Pol : B-3104-EJQ, Tahun: 2016, Warna : Hitam milik Saksi korban ANDRIANSYAH, lalu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda / BEAT, No.Pol : B-3104-EJQ, Tahun: 2016, Warna : Hitam milik Saksi korban ANDRIANSYAH tersebut diserahkan kepada Terdakwa ABDUL RAUP JANUJI Alias ADUL, setelah Terdakwa ABDUL RAUP JANUJI Alias ADUL ambil alih/berada dalam penguasaan Terdakwa ABDUL RAUP JANUJI Alias ADUL karena Terdakwa ABDUL RAUP JANUJI Alias ADUL tidak tahu jalan, maka Terdakwa ABDUL RAUP JANUJI Alias ADUL dianter oleh Saksi ASEP JAELANI dan Terdakwa ABDUL HALIK als HOLIK ke Jalan Raya Bogor untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, sebelum sampai di Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor Terdakwa ABDUL RAUP JANUJI Alias ADUL menunggu Saksi ASEP JELANI Als GULUNG dan Terdakwa ABDUL HALIK als HOLIK di jembatan di Desa Dayeuh Kab. Bogor. Selanjutnya sekitar jam 06.30 Wib, Terdakwa ABDUL HALIK als HOLIK dan Saksi ASEP JAELANI Als GULUNG datang dengan membawa sepeda motor hasil curian merk Honda Scoopy warna cream tanpa plat nomor, kemudian Terdakwa ABDUL RAUP JANUJI Alias ADUL dengan Terdakwa ABDUL HALIK als HOLIK dan Saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP JAELANI Als GULUNG langsung menuju kerumah Terdakwa ABDUL HALIK als HOLIK. Dan sekitar jam 11.00 Wib, para Terdakwa berangkat ke Cikalong kulon Kab. Cianjur menemui sdr ABAH (DPO) untuk menjual sepeda motor Honda Beat Warna hitam hasil curian di Kp. Tapos Kec. Tapos Depok dan sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 2.700.000, - (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk bayar hutang dulu ke warung dan sisanya dibagi-bagi dengan para Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban ANDRIANSYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRIANSYAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Perkara Pencurian tersebut terjadi baru diketahui pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekira jam: 08.30 wib, di teras rumah saksi di Kp. Tapos Rt.03/03 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok, dan saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi terdakwa dan yang menjadi korbannya yaitu saksi sendiri selaku pemilik spd motor.

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa atau yang hilang berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda / BEAT, No.Pol : B-3104-EJQ, Tahun: 2016, Warna : Hitam, Noka: MH1JZ118GK392720, Nosin : JFZ1E1397016, A.n. STNK: PERLIYA RIYANTI, Alamat : Kp. Tapos Rt.03/03 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam rumah saksi di Kp. Tapos Rt.03/03 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok dan yang saksi lakukan yaitu saksi sedang istirahat tidur, dan saat saksi tidur didalam rumah saksi hanya seorang diri, karena saat itu istri saksi yang bernama Sdri. PERLIYA RIYANTI sedang pulang kampung ke daerah Cirebon.

- Bahwa Saksi menerangkan yang terakhir kali menggunakan Spd motor tersebut yaitu saksi sendiri, kemudian setelah saksi selesai

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan spd motor lalu pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, sekira jam: 23.30 wib, spd motor tersebut saksi parkir di teras rumah dalam keadaan terkunci kontak dan saksi kunci stang namun tidak saksi gembok atau tidak ada kunci tambahan, dan orang yang mengetahui sebelum hilang spd motor berada di teras rumah saksi yaitu tetangga rumah saksi yang bernama Sdr. ADITIA AZIS

- Bahwa Saksi menerangkan baru mengetahui perkara Pencurian Spd Motor tersebut pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekitar : 08.30 Wib pada saat saksi keluar rumah ingin menggunakan spd motor tersebut untuk pergi bekerja, kemudian saat saksi berada di teras rumah saksi melihat bahwa sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir diteras rumah saksi tersebut sudah tidak ada atau hilang.

- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui bahwa Spd motor milik saksi tersebut telah hilang atau tidak ada yaitu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. ADITIA AZIS, kemudian saksi bersama Sdr. ADITIA AZIS mencari keberadaan spd motor yang hilang tersebut namun saksi tidak bisa menemukan spd motor tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana serta alat apa yang digunakan terdakwa melakukan pencurian spd motor milik saksi tersebut namun saksi perkiraan terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu, lalu membawa pergi sepeda motor tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan mempunyai spd motor tersebut dengan cara membeli spd motor baru dengan cara kredit dengan harga Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian setelah angsurannya lunas, kemudian sekitar pertengahan tahun 2021 BPKB spd motor tersebut saksi jadikan jaminan hutang di lising BESS FINANCE Cabang Cibinong.

- Bahwa Saksi menerangkan dengan adanya kejadian pencurian tersebut kerugian yang saksi alami selaku korbannya sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YOZHA ZEIN KURNIAWAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekira jam: 03.00 wib, di Kp. Tapos Rt.03/03 Kec. Tapos Kota Depok, dan yang menjadi terdakwa yaitu Sdr. ABDUL RAUF JANUJI Als. ADUL dan dibantu oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. ASEP JAELANI Als. GULUNG dan Sdr. ABDUL HALIK Als HOLIK sedangkan korbannya yaitu yang bernama Sdr. ANDRIANSYAH.
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa yaitu : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda / BEAT, No.Pol : B-3104-EJQ, Tahun: 2016, Warna : Hitam, Noka: MH1JZ118GK392720, Nosin : JFZ1E1397016, A.n. STNK: PERLIYA RIYANTI, Alamat : Kp. Tapos Rt.03/03 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 04.10 Wib, pada saat saksi dan rekan saksi dari Perintis Presisi Polres Metro Depok melaksanakan patroli spd motor di wilayah hukum Polres Metro Depok, lalu saat melintas di Jl. Raya Kalimulya Kel. Kalimulya Kec. Cilodong saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr. ROBBY TRISKY melihat ada spd motor Honda Beat, Warna: Biru dengan ditumpangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak menggunakan helm dan spd motor tersebut tidak menggunakan plat nomor pada bagian belakang, kemudian saksi dan Sdr. ROBBY TRISKY curiga kalo spd motor tersebut hasil pencurian, kemudian saksi dan Sdr. ROBBY TRISKY berusaha menyuruh terdakwa memberhentikan spd motor namun tidak mau berhenti, lalu saya dan Sdr. ROBBY TRISKY berusaha mengejar untuk memberhentikan spd motor tersebut, namun sepeda motor Honda Beat, warna: biru, tersebut tidak mau berhenti, lalu saksi dan Sdr. ROBBY TRISKY mengejar terdakwa dan terdakwa yang duduk ditengah yang baru saksi ketahui bernama Sdr. ABDUL HALIK Als. HOLIK membuang tas dipinggir jalan, lalu kecurigaan saksi dan Sdr. ROBBY TRISKY semakin kuat bahwa orang tersebut adalah terdakwa kejahatan, lalu saksi dan Sdr. ROBBY TRISKY mengejar para terdakwa hingga spd motor terdakwa menabrak compresor tambal ban di Bengkel spd motor Jl. Raya Bogor samping PT. Yanmar Kec. Sukmajaya Kota Depok, kemudian pada jam: 04.30 wib saksi dan Sdr. ROBBY TRISKY berhasil mengamankan 3 (tiga) orang terdakwa lalu menanyakan kepada 3 (tiga) orang terdakwa kenapa tidak mau diberhentikan lalu terdakwa mengaku bahwa akan melakukan pencurian spd motor dan spd motor

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan oleh terdakwa hasil kejahatan pencurian di daerah Cileungsi Kab. Bogor dan terdakwa telah membuang tas yang berisi alat untuk melakukan pencurian berupa kunci Letter T dan Catter dan sebelumnya 3 (tiga) orang terdakwa tersebut pernah melakukan pencurian spd motor di wilayah hukum Polres Metro Depok, lalu terdakwa berikut barang bukti berupa spd motor saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Depok.

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa yang berhasil saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Metro Depok yaitu:

- a. Sdr. ABDUL RAUF JANUJI Als. ADUL.
- b. Sdr. ABDUL HALIK Als HOLIK.
- c. Sdr. ASEP JAELANI Als. GULUNG.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi dan Sdr. ROBBY TRISKY melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang terdakwa tersebut barang bukti yang saksi amankan berupa spd motor yang digunakan oleh pelaku berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda / BEAT, No.Pol: B-4546-FTI, Tahun: 2019, Warna : Biru – Putih, Noka: MH1JM2121KK467532, Nosin : JM21E2446143.

- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi lakukan setelah saksi dan Sdr. ROBBY TRISKY mengetahui bahwa 3 (tiga) orang terdakwa tersebut adalah terdakwa yang telah melakukan pencurian spd motor yaitu saksi menanyakan kepada terdakwa kapan dan dimana terdakwa telah melakukan pencurian dan terdakwa mengaku bahwa spd motor yang digunakan oleh terdakwa adalah hasil kejahatan pencurian yang telah dilakukan oleh 3 (tiga) orang terdakwa tersebut di daerah Cileungsi Kabupaten Bogor pada Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sekitar jam: 15.00 Wib, dan selain itu 3 (tiga) orang terdakwa mengaku telah melakukan pencurian spd motor di wilayah hukum Polres Metro Depok.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari 3 (tiga) orang terdakwa yang berhasil saksi tangkap bahwa terdakwa juga telah melakukan pencurian di wilayah hukum Polres Metro Depok yaitu pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekira jam: 03.00 wib, di Kp. Tapos Rt.03/03 Kec. Tapos Kota Depok

- Saksi menerangkan setelah saksi menanyakan kepada 3 (tiga) orang terdakwa peran masing masing orang pada saat melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ di Kp.Tapos Rt 3/3 Kec.Tapos Kota Depok yaitu:

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Sdr. ABDUL HALIK Als HOLIK** perannya yaitu : Masuk kehalaman rumah lalu mendekati sepeda motor yang sedang diparkir selanjutnya merusak lubang kunci stang/stir dengan menggunakan kunci model leter T yang sudah dipersiapkan /bawa oleh sdr ABDUL HALIK als HOLIK.

b. **Sdr. ASEP JAELANI Als GULUNG** peran dan tugasnya : menunggu dipinggir jalan depan rumah sambil mengawasi situasi/keadaan.

c. **Sdr. ABDUL RAUF JANUJI Als. ADUL** yaitu menunggu di jalan dekat Gapura yang tidak jauh dari lokasi dimana sdr ABDUL HALIK Als HOLIK mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, setelah sdr ABDUL HALIK Als HOLIK berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ, lalu diserahkan kepada Sdr. ABDUL RAUF januji Als. ADUL untuk membawa sepeda motor ke Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor.

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa yang bernama **Sdr. ABDUL RAUF JANUJI Als. ADUL** mengatakan kepada saksi bahwa setelah terdakwa melakukan pencurian sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda / BEAT, No.Pol : B-3104-EJQ, Tahun: 2016, Warna : Hitam, Noka: MH1JZ118GK392720, Nosin : JFZ1E1397016, kemudian oleh terdakwa yang bernama **Sdr. ABDUL RAUF JANUJI Als. ADUL dan Sdr. ABDUL HALIK Als. HOLIK** menjual spd motor tersebut didaearh Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur kepada Sdr. ABAH dengan harga Rp. 2.700.000,- dan uang hasil penjualan spd motor tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing masing pelaku mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi liat dan saksi amati, iya, benar seorang laki-laki yang mengaku bernama **Sdr. ABDUL RAUF JANUJI Als. ADUL**, yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah orang tersebut yang telah melakukan pencurian sepeda motor yang kemudian berhasil saksi tangkap.

- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi liat dan saksi amati, iya, benar seorang laki-laki yang mengaku bernama **Sdr. ABDUL HALIK Als HOLIK**, yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah orang tersebut yang telah melakukan pencurian sepeda motor yang kemudian berhasil saksi tangkap.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi liat dan saksi amati, iya, benar seorang laki-laki yang mengaku bernama **Sdr. ASEP JAELANI Als GULUNG**, yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah orang tersebut yang telah melakukan pencurian sepeda motor yang kemudian berhasil saya tangkap.

- Bahwa Saksi menerangkan setelah saya liat dan saya amati, iya, benar 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda / BEAT, No.Pol: B-4546-FTI, Tahun: 2019, Warna : Biru – Putih, Noka: MH1JM2121KK467532, Nosin : JM21E2446143 spd motor tersebut yang telah saya amankan dan dibawa ke Polres Metro Depok.

- Bahwa Saksi menerangkan Baik akan saya jelaskan, berdasarkan keterangan pelaku bahwa selain pelaku melakukan pencurian sepeda motor di Kp. Tapos Rt 3/3 Kec. Tapos Kota Depok, pelaku pernah melakukan pencurian sepeda motor lain diantaranya:

a. Pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 04.08 Wib di Jl. H. Khafi Rt.03/07 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok dan spd motor yang diambil yaitu : 1 (satu) unit spd motor Honda Scopy warna: krem coklat, tahun: 2021, dan yang melakukan pencurian spd motor tersebut yaitu Sdr. ASEP JAELANI Als. WULUNG dan Sdr. ABDUL HALIK Als. HOLIK.

b. Pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 05.00 Wib di Jl. M. Nasir No.67 Rw.01 Kel. Cilodong Kec. Cilodong Kota Depok, dan spd motor yang diambil yaitu : 1 (satu) unit spd motor Honda Beat, warna: hitam, tahun: 2014, dan yang melakukan pencurian spd motor tersebut yaitu **Sdr. ASEP JAELANI Als. WULUNG dan Sdr. ABDUL HALIK Als. HOLIK.**

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.--

3. Saksi **ROBBY TRISKY**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan perkara pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekira jam: 03.00 wib, di Kp. Tapos Rt.03/03 Kec. Tapos Kota Depok, dan yang menjadi terdakwa yaitu Sdr. ABDUL RAUF JANUJI Als. ADUL dan dibantu oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. ASEP JAELANI Als. GULUNG dan Sdr. ABDUL HALIK Als HOLIK sedangkan korbannya yaitu yang bernama Sdr. ANDRIANSYAH.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan barang yang berhasil diambil oleh terdakwa yaitu : 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda / BEAT, No.Pol : B-3104-EJQ, Tahun: 2016, Warna : Hitam, Noka: MH1JZ118GK392720, Nosin : JFZ1E1397016, A.n. STNK: PERLIYA RIYANTI, Alamat : Kp. Tapos Rt.03/03 Kel. Tapos Kec. Tapos Kota Depok.

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 04.10 Wib, pada saat saksi dan rekan saksi dari Perintis Presisi Polres Metro Depok melaksanakan patroli spd motor di wilayah hukum Polres Metro Depok, lalu saat melintas di Jl. Raya Kalimulya Kel. Kalimulya Kec. Cilodong saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr. YOZHA ZEIN KURNIAWAN melihat ada spd motor Honda Beat, Warna: Biru dengan ditumpangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak menggunakan helm dan spd motor tersebut **tidak menggunakan plat nomor pada bagian belakang**, kemudian saksi dan Sdr. YOZHA ZEIN KURNIAWAN curiga kalo spd motor tersebut hasil pencurian, kemudian saksi dan Sdr. YOZHA ZEIN KURNIAWAN berusaha menyuruh terdakwa memberhentikan spd motor namun tidak mau berhenti, lalu saya dan Sdr. YOZHA ZEIN KURNIAWAN berusaha mengejar untuk memberhentikan spd motor tersebut, namun sepeda motor Honda Beat, warna: biru, tersebut tidak mau berhenti, lalu saksi dan Sdr. YOZHA ZEIN KURNIAWAN mengejar terdakwa dan terdakwa yang duduk ditengah yang baru saksi ketahui bernama Sdr. ABDUL HALIK Als. HOLIK membuang tas dipinggir jalan, lalu kecurigaan saksi dan Sdr. YOZHA ZEIN KURNIAWAN semakin kuat bahwa orang tersebut adalah terdakwa kejahatan, lalu saksi dan Sdr. YOZHA ZEIN KURNIAWAN mengejar para terdakwa hingga spd motor terdakwa menabrak compresor tambal ban di Bengkel spd motor Jl. Raya Bogor samping PT. Yanmar Kec. Sukmajaya Kota Depok, kemudian pada jam: 04.30 wib saksi dan Sdr. YOZHA ZEIN KURNIAWAN berhasil mengamankan 3 (tiga) orang terdakwa lalu menanyakan kepada 3 (tiga) orang terdakwa kenapa tidak mau diberhentikan lalu terdakwa mengaku bahwa akan melakukan pencurian spd motor dan spd motor yang digunakan oleh terdakwa hasil kejahatan pencurian didaerah Cileungsi Kab. Bogor dan terdakwa telah membuang tas yang berisi alat untuk melakukan pencurian berupa kunci Letter T dan Catter dan sebelumnya 3 (tiga) orang terdakwa tersebut pernah melakukan pencurian spd motor di wilayah hukum Polres Metro Depok, lalu terdakwa berikut barang bukti berupa spd motor saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Depok.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa yang berhasil saksi amankan dan saksi bawa ke Polres Metro Depok yaitu:

- a. Sdr. ABDUL RAUF JANUJI Als. ADUL.
- b. Sdr. ABDUL HALIK Als HOLIK.
- c. Sdr. ASEP JAELANI Als. GULUNG.

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat saksi dan Sdr. YOZHA ZEIN KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang terdakwa tersebut barang bukti yang saksi amankan berupa spd motor yang digunakan oleh pelaku berupa: 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda / BEAT, No.Pol: B-4546-FTI, Tahun: 2019, Warna : Biru – Putih, Noka: MH1JM2121KK467532, Nosin : JM21E2446143.

- Bahwa Saksi menerangkan yang saksi lakukan setelah saksi dan Sdr. YOZHA ZEIN KURNIAWAN mengetahui bahwa 3 (tiga) orang terdakwa tersebut adalah terdakwa yang telah melakukan pencurian spd motor yaitu saksi menanyakan kepada terdakwa kapan dan dimana terdakwa telah melakukan pencurian dan terdakwa mengaku bahwa spd motor yang digunakan oleh terdakwa adalah hasil kejahatan pencurian yang telah dilakukan oleh 3 (tiga) orang terdakwa tersebut di daerah Cileungsi Kabupaten Bogor pada Rabu, tanggal 15 Desember 2021, sekitar jam: 15.00 Wib, dan selain itu 3 (tiga) orang terdakwa mengaku telah melakukan pencurian spd motor di wilayah hukum Polres Metro Depok.

- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari 3 (tiga) orang terdakwa yang berhasil saksi tangkap bahwa terdakwa juga telah melakukan pencurian di wilayah hukum Polres Metro Depok yaitu pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, sekira jam: 03.00 wib, di Kp. Tapos Rt.03/03 Kec. Tapos Kota Depok

- Saksi menerangkan setelah saksi menanyakan kepada 3 (tiga) orang terdakwa peran masing masing orang pada saat melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ di Kp.Tapos Rt 3/3 Kec.Tapos Kota Depok yaitu:

- a. Sdr ABDUL HALIK Als HOLIK perannya yaitu : Masuk kehalaman rumah lalu mendekati sepeda motor yang sedang diparkir selanjutnya merusak lubang kunci stang/stir dengan menggunakan kunci model leter T yang sudah dipersiapkan /bawa oleh sdr ABDUL HALIK als HOLIK.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sdr. ASEP JAELANI Als GULUNG peran dan tugasnya : menunggu dipinggir jalan depan rumah sambil mengawasi situasi/keadaan.

c. Sdr. ABDUL RAUF JANUJI Als. ADUL yaitu menunggu di jalan dekat Gapura yang tidak jauh dari lokasi dimana sdr ABDUL HALIK Als HOLIK mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, setelah sdr ABDUL HALIK Als HOLIK berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ, lalu diserahkan kepada Sdr. ABDUL RAUF januji Als. ADUL untuk membawa sepeda motor ke Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor.

- Bahwa Saksi menerangkan terdakwa yang bernama **Sdr. ABDUL RAUF JANUJI Als. ADUL** mengatakan kepada saksi bahwa setelah terdakwa melakukan pencurian sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda / BEAT, No.Pol : B-3104-EJQ, Tahun: 2016, Warna : Hitam, Noka: MH1JZ118GK392720, Nosin : JFZ1E1397016, kemudian oleh terdakwa yang bernama **Sdr. ABDUL RAUF JANUJI Als. ADUL dan Sdr. ABDUL HALIK Als. HOLIK** menjual spd motor tersebut didaearh Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur kepada Sdr. ABAH dengan harga Rp. 2.700.000,- dan uang hasil penjualan spd motor tersebut dibagi 3 (tiga) dan masing masing pelaku mendapatkan bagian sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi liat dan saksi amati, iya, benar seorang laki-laki yang mengaku bernama **Sdr. ABDUL RAUF JANUJI Als. ADUL**, yang diperlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi adalah orang tersebut yang telah melakukan pencurian sepeda motor yang kemudian berhasil saksi tangkap.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **ABDUL RAUF JANUJI Als. ADUL**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 04. 30 Wib, terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Polisi : B 4546 FTI yang dikendarai oleh teman terdakwa yang bernama sdr ASEP JAELANI als GULUNG, pada saat itu disuruh

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di Jl. Raya Bogor Depok oleh anggota Polisi yang berpakaian dinas dari Polres Metro Depok yang sedang melaksanakan Patroli, selanjutnya terdakwa dikejar dan akhirnya terdakwa dan teman terdakwa berhasil diamankan, lalu dibawa ke Polres Metro Depok, dan dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang pernah terdakwa lakukan di Wilayah Depok.

- Bahwa Sepeda motor yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ Nomor rangka : MH1JFZ118GK392720 Nomor mesin : JFZ1E1397016.

- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ, yang terdakwa ambil atau curi tersebut terdakwa tidak tahu pemiliknya.

- Bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Kp. Tapos Rt. 3/3 Kec. Tapos Kota Depok .

- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut berupa: 1 (satu) buah Tas Slempong Warna: Biru, Merk Adidas yang berisi: 1 (satu) buah Kunci Letter L dan 3 (tiga) buah anak kunci Letter L.

- Bahwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ tersebut bersama sama dengan:

- a. Sdr. ASEP JAELANI Als GULUNG
- b. Sdr. ABDUL HALIK Als HOLIK.

- Bahwa sewaktu terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ bersama dengan sdr ASEP JAELANI Als GULUNG dan sdr ABDUL HALIK Als HOLIK menggunakan alat berupa : Kunci model leter T yang sudah dibawa dan dipersiapkan oleh sdr. ABDUL HALIK als HOLIK, sebagai alat untuk merusak lubang kunci stang/stir sepeda motor.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 01. 00 Wib, terdakwa berangkat bersama sama dengan sdr ABDUL RAUP JANUJI Alias ADUL dan sdr ASEP JAELANI JANUJI Als ADUL dari Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga menuju ke Depok untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah sampai di Depok tepatnya di

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp. Tapos Depok terdakwa muter muter terlebih dahulu mencari sasaran sepeda motor.

- Bahwa sekira pukul 03.00 Wib, Sdr ABDUL HALIK als HOLIK melihat sepeda motor honda beat warna hitam No. Polisi : B 3104 EJQ yang sedang diparkir didepan teras rumah, lalu terdakwa diturunkan digapura yang tidak jauh dari lokasi tempat sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan sdr ASEP JAELANI Als GULUNG dan Sdr. ABDUL HALIK als HOLIK mendekat ke lokasi dimana sepeda motor diparkir, tak lama kemudian sdr ABDUL HALIK Als HOLIK berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna hitam No. Polisi : B 3104 EJQ, lalu sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa ambil alih/berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa tidak tahu jalan maka terdakwa dianter oleh sdr ASEP JAELANI dan sdr ABDUL HALIK als HOLIK ke Jalan Raya Bogor untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, sebelum sampai di Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor terdakwa menunggu sdr ASEP JAELANI Als GULUNG dan sdr ABDUL HALIK als HOLIK di jembatan di Desa Dayeuh Kab. Bogor.

- Bahwa sekira pukul 06.30 Wib sdr ASEP JAELANI als GULUNG dengan sdr ABDUL HALIK Als HOLIK datang dengan membawa sepeda motor hasil curian merk Honda Scoopy warna cream tanpa plat nomor, selanjutnya terdakwa dengan sdr ASEP JAELANI Als GULUNG dan sdr ABDUL HALIK Als HOLIK langsung menuju kerumah sdr ABDUL HALIK als HOLIK.

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dengan sdr ABDUL HALIK als HOLIK berangkat ke Cikalong kulon Kab. Cianjur menemui sdr ABAH untuk menjual sepeda motor Honda Beat Warna hitam hasil curian di Kp. Tapos Kec. Tapos Depok dan sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 2.700.000, -(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu hasil penjualannya dipergunakan untuk bayar hutang dulu ke warung, sisanya dibagi bagi dan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa jelaskan, peran masing masing orang pada saat melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ di Kp. Tapos Rt 3/3 Kec. Tapos Kota Depok yaitu:

- a. **ABDUL HALIK Als HOLIK** perannya yaitu : Masuk kehalaman rumah lalu mendekati sepeda motor yang sedang diparkir selanjutnya merusak lubang kunci stang/stir dengan menggunakan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci model leter T yang sudah dipersiapkan /bawa oleh sdr ABDUL HALIK als HOLIK

b. Sdr. ASEP JAELANI Als GULUNG peran dan tugasnya : menunggu dipinggir jalan depan rumah sambil mengawasi situasi atau keadaan.

c. Sedangkan peran dan tugas terdakwa yaitu menunggu di jalan dekat Gapura yang tidak jauh dari lokasi dimana sdr ABDUL HALIK Als HOLIK mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, setelah sdr ABDUL HALIK Als HOLIK berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi: B 3104 EJQ, lalu diserahkan kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor ke Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor. di jual kepada Sdr, Abah (DPO)

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual supaya bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut

Terdakwa II. **ABDUL HALIK Als HOLIK Bin SUPYAN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-----Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Polisi: B 4546 FTI pada saat disuruh berhenti di Jl. Raya Bogor Depok oleh anggota Polisi yang berpakaian dinas dari Polres Metro Depok yang sedang melaksanakan Patroli, selanjutnya Terdakwa dikejar dan akhirnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berhasil diamankan, lalu dibawa ke Polres Metro Depok, dan dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang pernah Terdakwa lakukan di Wilayah Depok.

-Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream tahun 2021 No. Polisi : B 3779 ERZ Nomor rangka : MH1JM0117MK114257 Nomor mesin : JM01E1113119.

---Bahwa sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream tahun 2021 No. Polisi : B 3779 ERZ, yang Terdakwa ambil/curi tersebut Terdakwa tidak tahu pemiliknya.

-----Bahwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 04.08 Wib di garasi rumah di Jl. H. Khafi Rt. 003/007 Kel. Cimpaeun Kec. Tapos Kota Depok.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream tahun 2021 No. Polisi : B 3779 ERZ tersebut bersama sama dengan: Sdr. ASEP JAELANI Als GULUNG.

-----Bahwa sewaktu Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream tahun 2021 No. Polisi : B 3779 ERZ bersama dengan sdr ASEP JAELANI Als GULUNG menggunakan alat berupa:

- a. Kunci model leter T yang sudah dibawa dan dipersiapkan oleh Terdakwa kegunaannya untuk merusak lubang kunci stang/stir sepeda motor; dan.
- b. Sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2019 No. Polisi : B 4546 FTI (plat palsu) Nomor rangka : MH1JM2121KK467532 Nomor mesin : JM21E2446143 dipergunakan sebagai sarana dalam perjalanan ke TKP atau ke wilayah Depok.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa berangkat bersama sama dengan sdr ASEP JAELANI Als GULUNG dengan menggunakan sepeda motor berboncengan menuju ke arah Depok untuk melakukan pencurian sepeda motor yang sedang diparkir didepan rumah, setelah sampai di Depok tepatnya di Tapos, selanjutnya Terdakwa muter muter untuk mencari sasaran sepeda motor yang sedang diparkir didepan teras atau digarasi, sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream tahun 2021 No. Polisi: B 3779 ERZ yang sedang diparkir di gerbang/garasi rumah, lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu masuk ke halaman rumah dengan membuka pintu pagar yang tidak terkunci lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang diparkir di gerbang/garasi, dan Terdakwa mengeluarkan kunci model leter T yang Terdakwa simpan dikantong Jaket, kemudian Terdakwa memasukkan kunci model leter T tersebut ke lubang kunci stang/stir sepeda motor lalu Terdakwa puter sekuat tenaga Terdakwa sehingga sepeda motor powernya dalam keadaan ON, lalu Terdakwa dorong keluar pagar dan langsung Terdakwa tekan tombol stater dan mesin hidup, selanjutnya Terdakwa bawa kabur sedangkan sdr ASEP JAELANI Als GULUNG menunggu diluar pagar pinggir jalan, setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor langsung mengikuti Terdakwa dari arah belakang, dan sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Kp. Leuwikopo Rt. 002/008 Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual supaya bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang menerangkan bahwa BPKB atas kendaraan dengan data-data berupa : Jenis / Merk Kendaraan : Honda New Beat CW, No. Polisi: B-3104-EJQ, Tahun Pembuatan: 2016, Nomor Rangka: MH1JZ118GK392720, Nosin : JFZ1E1397016, A.n. STNK: PERLIYA RIYANTI, bahwa BPKB tersebut dalam proses penjaminan di PT. BESS Finance, Yang Dikeluarkan oleh PT. BESS Finance Cabang Cibinong pada tanggal 31 Desember 2021.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda / BEAT, No.Pol : B-4546-FTI, Tahun: 2019, Warna: Biru – Putih, Noka: MH1JM2121KK467532, Nosin : JM21E2446143.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Terdakwa I. **ABDUL RAUF JANUJI Als. ADUL**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 04. 30 Wib, terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Polisi : B 4546 FTI yang dikendarai oleh teman terdakwa yang bernama sdr ASEP JAELANI als GULUNG, pada saat itu disuruh berhenti di Jl. Raya Bogor Depok oleh anggota Polisi yang berpakaian dinas dari Polres Metro Depok yang sedang melaksanakan Patroli, selanjutnya terdakwa dikejar dan akhirnya terdakwa dan teman terdakwa berhasil diamankan, lalu dibawa ke Polres Metro Depok, dan dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang pernah terdakwa lakukan di Wilayah Depok.
- Bahwa benar Sepeda motor yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ Nomor rangka : MH1JFZ118GK392720 Nomor mesin : JFZ1E1397016.
- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ, yang terdakwa ambil atau curi tersebut terdakwa tidak tahu pemiliknya.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Kp. Tapos Rt. 3/3 Kec. Tapos Kota Depok .
- Bahwa benar alat bantu yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut berupa: 1 (satu) buah Tas Slempong Warna: Biru, Merk Adidas yang berisi: 1 (satu) buah Kunci Letter L dan 3 (tiga) buah anak kunci Letter L.
- Bahwa benar melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ tersebut bersama sama dengan:
 - a. Sdr. ASEP JAELANI Als GULUNG
 - b. Sdr. ABDUL HALIK Als HOLIK.
- Bahwa benar sewaktu terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ bersama dengan sdr ASEP JAELANI Als GULUNG dan sdr ABDUL HALIK Als HOLIK menggunakan alat berupa : Kunci model leter T yang sudah dibawa dan dipersiapkan oleh sdr. ABDUL HALIK als HOLIK, sebagai alat untuk merusak lubang kunci stang/stir sepeda motor.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 01. 00 Wib, terdakwa berangkat bersama sama dengan sdr ABDUL RAUP JANUJI Alias ADUL dan sdr ASEP JAELANI JANUJI Als ADUL dari Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga menuju ke Depok untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah sampai di Depok tepatnya di Kp. Tapos Depok terdakwa muter muter terlebih dahulu mencari sasaran sepeda motor.
- Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib, Sdr ABDUL HALIK als HOLIK melihat sepeda motor honda beat warna hitam No. Polisi : B 3104 EJQ yang sedang diparkir didepan teras rumah, lalu terdakwa diturunkan digapura yang tidak jauh dari lokasi tempat sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan sdr ASEP JAELANI Als GULUNG dan Sdr. ABDUL HALIK als HOLIK mendekat ke lokasi dimana sepeda motor diparkir, tak lama kemudian sdr ABDUL HALIK Als HOLIK berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna hitam No. Polisi : B 3104 EJQ, lalu sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa ambil alih/berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa tidak tahu jalan maka terdakwa dianter oleh sdr ASEP JAELANI dan sdr ABDUL HALIK als

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOLIK ke Jalan Raya Bogor untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, sebelum sampai di Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor terdakwa menunggu sdr ASEP JELANI Als GULUNG dan sdr ABDUL HALIK als HOLIK di jembatan di Desa Dayeuh Kab. Bogor.

- Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wib sdr ASEP JAELANI als GULUNG dengan sdr ABDUL HALIK Als HOLIK datang dengan membawa sepeda motor hasil curian merk Honda Scoopy warna cream tanpa plat nomor, selanjutnya terdakwa dengan sdr ASEP JAELANI Als GULUNG dan sdr ABDUL HALIK Als HOLIK langsung menuju kerumah sdr ABDUL HALIK als HOLIK.

- Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dengan sdr ABDUL HALIK als HOLIK berangkat ke Cikalong kulon Kab. Cianjur menemui sdr ABAH untuk menjual sepeda motor Honda Beat Warna hitam hasil curian di Kp. Tapos Kec. Tapos Depok dan sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 2. 700.000, -(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu hasil penjualannya dipergunakan untuk bayar hutang dulu ke warung, sisanya dibagi bagi dan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, peran masing masing orang pada saat melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ di Kp. Tapos Rt 3/3 Kec. Tapos Kota Depok yaitu:

a. ABDUL HALIK Als HOLIK perannya yaitu : Masuk kehalaman rumah lalu mendekati sepeda motor yang sedang diparkir selanjutnya merusak lubang kunci stang/stir dengan menggunakan kunci model leter T yang sudah dipersiapkan /bawa oleh sdr ABDUL HALIK als HOLIK

b. Sdr. ASEP JAELANI Als GULUNG peran dan tugasnya : menunggu dipinggir jalan depan rumah sambil mengawasi situasi atau keadaan.

c. Sedangkan peran dan tugas terdakwa yaitu menunggu di jalan dekat Gapura yang tidak jauh dari lokasi dimana sdr ABDUL HALIK Als HOLIK mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, setelah sdr ABDUL HALIK Als HOLIK berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi: B 3104 EJQ, lalu diserahkan kepada terdakwa untuk membawa sepeda

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ke Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor. di jual kepada Sdr, Abah (DPO)

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual supaya bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut

Terdakwa II. **ABDUL HALIK Als HOLIK Bin SUPYAN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022, sekira pukul 04. 30 Wib, terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Polisi : B 4546 FTI yang dikendarai oleh teman terdakwa yang bernama sdr ASEP JAELANI als GULUNG, pada saat itu disuruh berhenti di Jl. Raya Bogor Depok oleh anggota Polisi yang berpakaian dinas dari Polres Metro Depok yang sedang melaksanakan Patroli, selanjutnya terdakwa dikejar dan akhirnya terdakwa dan teman terdakwa berhasil diamankan, lalu dibawa ke Polres Metro Depok, dan dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang pernah terdakwa lakukan di Wilayah Depok.
- Bahwa benar Sepeda motor yang terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ Nomor rangka : MH1JFZ118GK392720 Nomor mesin : JFZ1E1397016.
- Bahwa benar sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ, yang terdakwa ambil atau curi tersebut terdakwa tidak tahu pemiliknya.
- Bahwa benar dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 03.00 Wib di Kp. Tapos Rt. 3/3 Kec. Tapos Kota Depok .
- Bahwa benar alat bantu yang terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut berupa: 1 (satu) buah Tas Slempang Warna: Biru, Merk Adidas yang berisi: 1 (satu) buah Kunci Letter L dan 3 (tiga) buah anak kunci Letter L.
- Bahwa benar melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ tersebut bersama sama dengan:
 - a. Sdr. ASEP JAELANI Als GULUNG
 - b. Sdr. ABDUL HALIK Als HOLIK.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ bersama dengan sdr ASEP JAELANI Als GULUNG dan sdr ABDUL HALIK Als HOLIK menggunakan alat berupa : Kunci model leter T yang sudah dibawa dan dipersiapkan oleh sdr. ABDUL HALIK als HOLIK, sebagai alat untuk merusak lubang kunci stang/stir sepeda motor.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 01. 00 Wib, terdakwa berangkat bersama sama dengan sdr ABDUL RAUP JANUJI Alias ADUL dan sdr ASEP JAELANI JANUJI Als ADUL dari Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga menuju ke Depok untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah sampai di Depok tepatnya di Kp. Tapos Depok terdakwa muter muter terlebih dahulu mencari sasaran sepeda motor.
- Bahwa benar sekira pukul 03.00 Wib, Sdr ABDUL HALIK als HOLIK melihat sepeda motor honda beat warna hitam No. Polisi : B 3104 EJQ yang sedang diparkir didepan teras rumah, lalu terdakwa diturunkan digapura yang tidak jauh dari lokasi tempat sepeda motor yang akan dicuri, sedangkan sdr ASEP JAELANI Als GULUNG dan Sdr. ABDUL HALIK als HOLIK mendekat ke lokasi dimana sepeda motor diparkir, tak lama kemudian sdr ABDUL HALIK Als HOLIK berhasil mengambil sepeda motor honda beat warna hitam No. Polisi : B 3104 EJQ, lalu sepeda motor hasil curian tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa ambil alih/berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa tidak tahu jalan maka terdakwa dianter oleh sdr ASEP JAELANI dan sdr ABDUL HALIK als HOLIK ke Jalan Raya Bogor untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut ke Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor, sebelum sampai di Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor terdakwa menunggu sdr ASEP JELANI Als GULUNG dan sdr ABDUL HALIK als HOLIK di jembatan di Desa Dayeuh Kab. Bogor.
- Bahwa benar sekira pukul 06.30 Wib sdr ASEP JAELANI als GULUNG dengan sdr ABDUL HALIK Als HOLIK datang dengan membawa sepeda motor hasil curian merk Honda Scoopy warna cream tanpa plat nomor, selanjutnya terdakwa dengan sdr ASEP JAELANI Als GULUNG dan sdr ABDUL HALIK Als HOLIK langsung menuju kerumah sdr ABDUL HALIK als HOLIK.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dengan sdr ABDUL HALIK als HOLIK berangkat ke Cikalong kulon Kab. Cianjur menemui sdr ABAH untuk menjual sepeda motor Honda Beat Warna hitam hasil curian di Kp. Tapos Kec. Tapos Depok dan sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp. 2. 700.000, -(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu hasil penjualannya dipergunakan untuk bayar hutang dulu ke warung, sisanya dibagi bagi dan terdakwa mendapatkan bagian Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, peran masing masing orang pada saat melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ di Kp. Tapos Rt 3/3 Kec. Tapos Kota Depok yaitu:

a. **ABDUL HALIK Als HOLIK** perannya yaitu : Masuk kehalaman rumah lalu mendekati sepeda motor yang sedang diparkir selanjutnya merusak lubang kunci stang/stir dengan menggunakan kunci model leter T yang sudah dipersiapkan /bawa oleh sdr ABDUL HALIK als HOLIK

b. **Sdr. ASEP JAELANI Als GULUNG** peran dan tugasnya : menunggu dipinggir jalan depan rumah sambil mengawasi situasi atau keadaan.

c. **Sedangkan peran dan tugas terdakwa** yaitu menunggu di jalan dekat Gapura yang tidak jauh dari lokasi dimana sdr ABDUL HALIK Als HOLIK mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, setelah sdr ABDUL HALIK Als HOLIK berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi: B 3104 EJQ, lalu diserahkan kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor ke Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor. di jual kepada Sdr, Abah (DPO)

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu untuk dijual supaya bisa mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah Subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan keterangan para terdakwa sendiri di persidangan serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan maka terbuktilah bahwa *Terdakwa I. ABDUL RAUF JANUJI Als ADUL Bin ABDUL MANAN dan Terdakwa II. ABDUL HALIK Als HOLIK Bin SUPYAN* adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

---- Dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.---

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan juga keterangan para terdakwa sendiri dan adanya barang bukti diperoleh suatu fakta :

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar jam 01. 00 Wib, Terdakwa ABDUL RAUF JANUJI Alias ADUL berangkat bersama sama dengan Terdakwa ABDUL HALIK als HOLIK dan Saksi ASEP JAELANI JANUJI Als ADUL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga menuju ke Depok untuk melakukan pencurian sepeda motor, setelah sampai di daerah Depok tepatnya di Kp. Tapos Depok, para Terdakwa terlebih dahulu muter-muter mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil/dicuri, *setelah sampai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Depok tepatnya di Tapos, selanjutnya Terdakwa muter muter untuk mencari sasaran sepeda motor yang sedang diparkir didepan teras atau digarasi, sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Scoopy warna cream tahun 2021 No. Polisi: B 3779 ERZ yang sedang diparkir di gerbang/garasi rumah, lalu Terdakwa turun dari atas sepeda motor lalu masuk ke halaman rumah dengan membuka pintu pagar yang tidak terkunci lalu Terdakwa mendekati sepeda motor yang sedang diparkir di gerbang/garasi, dan Terdakwa mengeluarkan kunci model leter T yang Terdakwa simpan dikantong Jaket, kemudian Terdakwa memasukkan kunci model leter T tersebut ke lubang kunci stang/stir sepeda motor lalu Terdakwa puter sekuat tenaga Terdakwa sehingga sepeda motor powernya dalam keadaan ON, lalu Terdakwa dorong keluar pagar dan langsung Terdakwa tekan tombol stater dan mesin hidup, selanjutnya Terdakwa bawa kabur sedangkan sdr ASEP JAELANI Als GULUNG menunggu diluar pagar pinggir jalan, setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor langsung mengikuti Terdakwa dari arah belakang, dan sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Kp. Leuwikopo Rt. 002/008 Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor.

Menimbang, bahwa peran masing masing pada saat melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi : B 3104 EJQ di Kp. Tapos Rt 3/3 Kec. Tapos Kota Depok yaitu:

ABDUL HALIK Als HOLIK perannya yaitu : Masuk kehalaman rumah lalu mendekati sepeda motor yang sedang diparkir selanjutnya merusak lubang kunci stang/stir dengan menggunakan kunci model leter T yang sudah dipersiapkan /bawa oleh sdr ABDUL HALIK als HOLIK.

Sdr. ASEP JAELANI Als GULUNG peran dan tugasnya : menunggu dipinggir jalan depan rumah sambil mengawasi situasi atau keadaan.

ABDUL RAUF yaitu menunggu di jalan dekat Gapura yang tidak jauh dari lokasi dimana sdr ABDUL HALIK Als HOLIK mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, setelah sdr ABDUL HALIK Als HOLIK berhasil mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2016 No. Polisi: B 3104 EJQ, lalu diserahkan kepada terdakwa untuk membawa sepeda motor ke Desa Sukaresmi Kec. Sukamakmur Kab. Bogor. di jual kepada Sdr, Abah (DPO).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP tentang Narkotika maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang menerangkan bahwa BPKB atas kendaraan dengan data-data berupa : Jenis / Merk Kendaraan : Honda New Beat CW, No. Polisi: B-3104-EJQ, Tahun Pembuatan: 2016, Nomor Rangka: MH1JZ118GK392720, Nosin : JFZ1E1397016, A.n. STNK: PERLIYA RIYANTI, bahwa BPKB tersebut dalam proses penjaminan di PT. BESS Finance, Yang Dikeluarkan oleh PT. BESS Finance Cabang Cibinong pada tanggal 31 Desember 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda / BEAT, No.Pol : B-4546-FTI, Tahun: 2019, Warna: Biru – Putih, Noka: MH1JM2121KK467532, Nosin : JM21E2446143.

Dirampas Untuk Negara.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I. **ABDUL RAUF JANUJI Als ADUL Bin ABDUL MANAN** dan Terdakwa II. **ABDUL HALIK Als HOLIK Bin SUPYAN** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*."
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **ABDUL RAUF JANUJI Als ADUL Bin ABDUL MANAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan Terdakwa II. **ABDUL HALIK Als HOLIK Bin SUPYAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan yang menerangkan bahwa BPKB atas kendaraan dengan data-data berupa : Jenis / Merk Kendaraan : Honda New Beat CW, No. Polisi: B-3104-EJQ, Tahun Pembuatan: 2016, Nomor Rangka: MH1JZ118GK392720, Nosin : JFZ1E1397016, A.n. STNK: PERLIYA RIYANTI, bahwa BPKB tersebut dalam proses penjaminan di PT. BESS Finance, Yang Dikeluarkan oleh PT. BESS Finance Cabang Cibinong pada tanggal 31 Desember 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda / BEAT, No.Pol : B-4546-FTI, Tahun: 2019, Warna: Biru – Putih, Noka: MH1JM2121KK467532, Nosin : JM21E2446143.

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2022** oleh kami, **Yuanne Marietta R.M, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H. M.H.**, dan **Fitri Noho, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 April 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Mulyani, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh **Lira Apriyanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H. M.H.

Yuanne Marietta R.M, S.H. M.H.

Fitri Noho, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Tri Mulyani, SH.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2022/PN.Dpk.